





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<p>Nomor SOP : 000.9.6.2/402/411.312/2025 Tanggal Pembuatan : 1 September 2025 Tanggal Revisi : 1 September 2025 Tanggal Efektif : 1 September 2025 Disahkan Oleh :</p>	<p align="center">Selaku Walidata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</p>  <p align="center">Subani, S.H., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19691005 198903 1 007</p>
<p>BIDANG STATISTIK, PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p>	<p>Nama SOP : Pengolahan Data dan Informasi Geospasial</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 5. Surat Edaran Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial 6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal D3 2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan data dan informasi geospasial 3. Bisa mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengumpulan Data Geospasial 	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / printer / scanner 2. Jaringan Internet 3. ATK
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka data dan informasi geospasial yang dihasilkan berpotensi tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak dapat digunakan secara optimal</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetak</p>

PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Operator Data	Analisis Geospasial	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
							
1	Memeriksa kelengkapan data			Data Lapangan (data spasial dan atribut)	1 hari kerja	Checklist Kelengkapan Data	
2	Melakukan pengorganisasian dan klasifikasi data			Dataset yang telah diperiksa	1 hari kerja	Struktur Data Geospasial	Kelompok berdasarkan tema, wilayah, basis data, dsb
3	Melakukan standarisasi format dan sistem referensi			Dataset geospasial	2 hari kerja	Dataset Terstandarisasi	Menggunakan SRGI 2013/UTM sesuai wilayah kerja. Format data (SHP, GeoJSON, excel, csv, dsb), satuan
4	Melakukan input dan integrasi data atribut			Data spasial dan tabel atribut	2 hari kerja	Dataset Terintegrasi	Mengacu pada Kamus Data dan Spesifikasi produk data
5	Melakukan pembersihan dan koreksi data (data cleaning)			Dataset Terintegrasi	2 hari kerja	Dataset Bersih dan valid	Data duplicate, kesalahan atribut, kesalahan koordinat, dsb, koreksi topologi
6	Melakukan pengolahan dan analisis data geospasial yang sudah valid			Dataset Valid	3 hari kerja	Hasil Analisis Geospasial	Analisis sebaran, spatial join, buffer analysis, dsb
7	Menyusun informasi geospasial			Hasil Analisis Geospasial	3 hari kerja	Informasi Geospasial	Peta tematik, tabel grafik pendukung, interpretasi hasil analisis, rekomendasi teknis
			